

Peran Koperasi Dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Petani di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat

Devi Agustia^{1*}, Khori Suci Maifianti²

^{1,2}Program Studi Agribisnis/ Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar

*Email : devi.agustia@utu.ac.id

Abstrak

Keywords:
Koperasi;
Kelembagaan;
Kesejahteraan
Petani.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peranan koperasi bagi peningkatan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan koperasi seperti yang diamanatkan UU nomor 25 tahun 1992 memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai gerakan ekonomi rakyat. Mengingat strategis dan pentingnya keberadaan koperasi, maka kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pendirian dan pengelolaan koperasi dengan materi kegiatan : peran koperasi, proses pendirian koperasi, badan hukum koperasi, keorganisasian koperasi, kegiatan dan usaha koperasi, permodalan, dan sisa hasil usaha koperasi. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyampaian materi mengenai koperasi dan diskusi yang dilaksanakan di Balai Desa Alue Sundak Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Peserta yang terlibat adalah petani yang tergabung dalam komunitas dampingan yayasan XYZ dari desa Alue Sundak dan desa Alue Batee. Target dan luaran yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petani komunitas dampingan yayasan XYZ maupun masyarakat mengenai perkoperasian dan memotivasi petani untuk membentuk koperasi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi pertanian yang cukup besar dan tersebar diseluruh Indonesia. Namun potensi sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian tersebut masih belum dapat dikembangkan dengan baik. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah kurang efektifnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang menangani kelembagaan pertanian di Indonesia disamping keengganan para petani untuk bekerjasama dalam suatu kelembagaan yang dapat meningkatkan posisi tawar mereka. Pada dasarnya kelembagaan mempunyai dua pengertian yaitu kelembagaan sebagai suatu aturan main merupakan sekumpulan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-hak serta tanggung jawab. (Hayami dan Kikuchi, 1981). Kelembagaan sebagai suatu organisasi merupakan kumpulan orang-orang dengan sadar berusaha untuk memberikan sumbangsih mereka kearah pencapaian suatu tujuan umum. (Winardi, 2005)

Pembangunan kelembagaan merupakan suatu proses untuk memperbaiki kemampuan suatu lembaga dalam menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif. Namun demikian kelembagaan dalam perkembangannya masih belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai. Hal ini disebabkan karena: 1) Kelembagaan petani masih belum berorientasi usaha produktif; 2) Akses terhadap kelembagaan keuangan/perbankan rendah; 3) Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagian

ggotanya; dan 4) Kelembagaan petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber teknologi.

Sebagian besar petani hanya berkiperah di bidang usaha tani tingkat produsen (on-farm) dengan nilai tambah atau keuntungan yang relatif kecil. Petani belum mengenal dan mengetahui pasar sehingga posisi tawar mereka sangat lemah. Sementara sub sistem pengolahan dan pemasaran (off-farm) cenderung tidak ditangani oleh petani tetapi oleh pedagang atau pebisnislainnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kelembagaan petani di perdesaan perlu untuk dijadikan sebagai salah satu sasaran pengembangan kapasitas petani. Pengembangan kelembagaan ekonomi petani dapat diarahkan pada kelembagaan berupa koperasi. Koperasi merupakan alternatif kelembagaan ekonomi petani yang banyak dibentuk dari pengembangan kelompok tani maupun gapoktan. Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan diantara sekian banyak kelembagaan yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian (Baga, 2005).

Pengembangan kelembagaan pertanian berupa koperasi bagi petani sangat penting terutama dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, dimana: (1) Melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Posisi rebut tawar (*bargaining power*) ini bahkan dapat berkembang menjadi kekuatan penyeimbang (*countervailing power*) dari berbagai ketidakadilan pasar yang dihadapi para petani. (2) Dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan, koperasi dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. Padasisi lain koperasi dapat memberikan akses kepada anggotanya terhadap berbagai penggunaan factor produksi dan jasa yang tidak ditawarkan pasar. (3) Dengan bergabung dalam koperasi, para petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengolahan paska panen sehubungan dengan perubahan permintaan pasar. Pada gilirannya hal ini akan memperbaiki efisiensi pemasaran yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan bahkan kepada masyarakat umum maupun perekonomian nasional. (4) Dengan penyatuan sumber daya para petani dalam sebuah koperasi, para petani lebih mudah dalam menangani risiko yang melekat pada produksi pertanian, seperti: pengaruh iklim, heterogenitas kualitas produksi dan sebaran daerah produksi. Dan (5) Dalam wadah organisasi koperasi, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka. Oleh karena itu, agar pengembangan kelembagaan ekonomi petani dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan untuk itu diperlukan adanya sosialisasi mengenai perkoperasian.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan para petani komunitas dampingan yayasan XYZ dan para petanidi desa aluesundak serta desa alue bate Kecamatan Arongan Lamablek, Kabupaten Aceh Barat. Para peserta berkumpul di kantor balai desa alue sundak. Kegiatan dimulai dengan penyebaran angket berisi pertanyaan-pertanyaan terkait koperasi dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim pelaksana, selanjutnya dilakukan diskusi dengan peserta. Diakhir sesi tim pelaksana membagikan angket pertanyaan kembali untuk mengetahui hasil pemahaman dan pengetahuan peserta mengenai koperasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada tanggal 19-20 September 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh kelompok tani/ masyarakat, Kepala Desa Alue Sundak dan Alue Batee, Penanggung jawab yayasan XYZ. Kegiatan ini cukup bermanfaat bagi masyarakat Desa Alue Sundak dan Alue Batee Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Sasaran kegiatan ini yaitu kelompok tani/ masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perkoperasian meliputi proses pendirian koperasi,

badan hukum koperasi, keorganisasian koperasi, kegiatan dan usaha koperasi, permodalan, sisa hasil usaha koperasi. Disamping itu dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai peranan dan startegisnya keberadaan koperasi menjadi salah satu upaya peningkatan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa latin *co-operatio* yang berarti kerjasama atau bekerja sama. Dalam ilmu ekonomi koperasi adalah perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang, dan atau badan hukum bekerjasama atas dasar sukarela melaksanakan pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya. Aliansi koperasi Internasional (*International Coopertive Alliance/ICA*) pada tahun 1995 merumuskan identitas koperasi adalah sebagai berikut : “Koperasi adalah asosiasi orang yang berhimpun secara sukarela untuk dapat memenuhi tujuan, kebutuhan, dan aspirasi mereka dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikontrol secara demokratis”.

Pengertian koperasi berdasarkan Undang - Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan hukum yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Penafsiran yang paling tepat terhadap asas kekeluargaan itu adalah koperasi, seperti yang sering dikemukakan oleh Bung Hatta (Rahardjo 2002) koperasi adalah sebuah lembaga yang didorong oleh jiwa yang *self-help*, yaitu gerakan yang tolong diri sendiri, yang berani bertanggung jawab dan mengatasi kesulitan diri sendiri lebih dahulu, dan akan menemui zaman emasnya dimasa datang (Mutis 2002). Maka, tidak salah jika koperasi dianggap sebagai lembaga yang berasal dari anggota dan untuk anggota.

3.2 Tujuan dan Manfaat Koperasi

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. (Undang Undang Nomor. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian).

Manfaat koperasi bagi anggota yaitu untuk mencapai kesejahteraan anggotanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan dapat dimanfaatkan anggotanya, antara lain:

1. Tempat pemasaran produk hasil pertanian dari anggota dengan harga yang layak sehingga menguntungkan.
2. Sebagai tempat membeli sarana produksi pertanian maupun kebutuhan rumahtangga dengan harga yang relatif murah atau sama dengan harga pasar.
3. Mengatasi permasalahan ekonomi anggota secara bersama-sama.
4. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota

Sedangkan manfaat bagi kelembagaan koperasi sendiri yaitu koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. (Undang Undang Nomor. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian).

3.3 Prinsip dan Nilai-Nilai Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi. Prinsip-prinsip koperasi pertama kali dikemukakan oleh Rochdole pada tahun 1844 di Inggris (Nasution dalam Krishnamurthi 1988). Prinsip-prinsip koperasi tersebut adalah (1) pengawasan bersama dari semua anggota (secara demokrasi); (2) kepemimpinan/manajemen terbuka; (3) bunga terbatas modal; (4) distribusi keuntungan dilakukan melalui transaksi; (5) semua risiko ditanggung bersama; (6) perniagaan dengan tunai; (7) pengembangan pendidikan; dan (8) bebas dari politik dan agama.

Sedangkan prinsip-prinsip koperasi yang dianut oleh koperasi di Indonesia, berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 adalah :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan koperasi.
7. Kerjasama antar koperasi.

Koperasi melandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas. Para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli pada orang lain.

3.4 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis Koperasi ditentukan berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Oleh karena itu dijumpai beberapa jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi pembelian atau koperasi pengadaan atau koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota, sebagai konsumen akhir. Identitas anggota adalah anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pembeli/konsumen terhadap koperasinya.
2. koperasi pemasaran atau koperasi penjualan adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang aatau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen pasar. Identitas anggota adalah anggota sebagai pemilik dan pemasok terhadap koperasinya.
3. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang atau jasa. Identitas anggota adalah anggota sebagai pemilik terhadap koperasinya.
4. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya, misalnya jasa simpan pinjam, auditing, asuransi, angkutan dan sebagainya. Identitas anggota adalah anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa terhadap koperasinya.

3.5 Pendirian Koperasi

Sebelum mendirikan koperasi harus ditentukan terlebih dahulu jenis koperasi dan keanggotaan. Jika koperasi beranggotakan beberapa koperasi maka koperasi ini disebut sebagai koperasi sekunder, sedangkan koperasi yang beranggotakan perseorangan disebut sebagai koperasi primer. Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi sedangkan koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer. pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Akta pendirian koperasi memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian koperasi yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum;
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat;

Dalam pembuatan akta pendirian koperasi, seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan akta pendirian koperasi diajukan secara tertulis oleh para

pendiri secara bersama-sama atau kuasanya untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.

Langkah-langkah dalam mendirikan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Dasar pembentukan

Orang atau masyarakat yang mendirikan koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatandan manfaat yang besar bagi mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi adalah:

- a. Orang-orang yang mendirikan dan nantinya akan menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Kegiatan ekonomi yang sama yaitu memiliki usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.
- b. Usaha yang dilaksanakan koperasi harus layak secara ekonomi yaitu usaha tersebut dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha.
- c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan uasaha yang akan dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh pinjaman dari pihak luar.
- d. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi.

2. Persiapan pembentukan

Adapun persiapan-persiapan yang dilakukan dalam upaya mendirikan koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan harus matang oleh para pendiri. Persiapan tersebut diantaranya meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan bagi para pendiri dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai perkoperasian.
- b. Pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota.
- c. Para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan dengan cara penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

3. Rapat pembentukan

Rapat pembentukan dilakukan setelah semua persiapan pembentukan dilaksanakan. Rapat pembentukan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat anggota koperasi dihadiri oleh minimal 20 orang untuk koperasi primer dan sekurang-kurangnya 3 orang perwakilan koperasi untuk koperasi sekunder.
- b. Rapat pembentukan dipimpin oleh seseorang/beberapa pendiri atau kuasa pendiri.
- c. Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya srbagai pengurus koperasi untuk memproses pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi dan menandatangani anggaran dasar koperasi.
- d. Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, pejabat departemen perkoperasian dapat hadir dalam pembentukan untuk membantu memberikan petunjuk-petunjuk agar rapat pembentukan berjalan lancar.
- e. Pembahasa rapat diantaranya mengenai keanggotaan, usaha yang akan dijalankan, modal sendiri, kepengurusan dan pengelolaan usaha serta anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- f. Anggaran dasar harus memuat diantaranya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdiri, pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi.
- g. Rapat harus mengambil kesepakatan dan keputusan terhadap hal-hal yang dimaksud pada poin c) dan e) dan wajib membuat berita acara rapat pembentukan koperasi.

3.6 Keanggotaan Koperasi

Keorganisasian Koperasi terdiri dari Struktur Organisasi, keanggotaan dan Bagan Organisasi.

1. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi koperasi terdiri dari perangkat organisasi, penasehat atau pembina (bila diperlukan), dan manajer. Perangkat organisasi meliputi rapat anggota, rapat anggota luar biasa (bila diperlukan), pengurus, dan pengawas.

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi, diantaranya memilih dan memberhentikan pengurus, pengawas dan lain-lain. Rapat anggota merupakan forum yang dilaksanakan minimal setahun sekali yang biasa disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT), dihadiri oleh seluruh anggota, dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama.

Selain RAT, Koperasi dapat melakukan Rapat anggota luar biasa yang wewenangnya sama dengan wewenang RAT. Rapat anggota luar biasa dilaksanakan atas permintaan anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Permintaan dari anggota terutama karena pengurus dinilai telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. Sedangkan atas permintaan pengurus untuk kepentingan pengembangan koperasi.

Pengurus adalah anggota yang dipilih dalam rapat anggota dan mendapat kepercayaan untuk memimpin organisasi koperasi dalam masa jabatan paling lama lima tahun, dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya habis. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian Koperasi. Persyaratan untuk dapat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pengawas adalah anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota dan harus bertanggung jawab kepada rapat anggota. Tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Penasehat atau pembina, apabila dirasa perlu dapat diangkat seorang penasehat/pembina dari Kantor Koperasi atau dari pemerintah daerah.

Manajer seorang pemimpin dari karyawan milik koperasi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pengurus. Tugasnya adalah mengelola dan menjalankan usaha koperasi yang dibantu oleh beberapa karyawan.

2. Keanggotaan Koperasi

Anggota Koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Anggota koperasi primer adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa, yaitu orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan anggota sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Namun persyaratan, hak, dan kewajiban anggota luar biasa ditetapkan juga dalam anggaran dasar. Anggota luar biasa tidak mempunyai hak untuk dipilih maupun memilih dalam kepengurusan organisasi koperasi.

Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Kecuali anggota koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam anggaran dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

3. Bagan Organisasi koperasi

Struktur organisasi koperasi disepakati dan dimuat dalam AD/ART, jumlah dan jenis bidang yang ada dalam koperasi disesuaikan dengan jenis koperasi dan kebutuhan dalam pengembangan usaha.

3.7 Modal dan Sisa Hasil Usaha

Ada dua sumber modal yang dapat dijadikan modal usaha koperasi yaitu modal sendiri dan modal luar/ pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh secara langsung oleh koperasi dari para anggotanya yang disebut modal sendiri. Modal sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal luar berasal dari pinjaman dapat berasal dari siapapun, baik dalam bentuk uang ataupun barang selama pinjaman itu diambil koperasi untuk digunakan mengembangkan usaha. Modal luar ini terdiri dari pinjaman koperasi dari anggota, koperasi, bank, lembaga keuangan non bank, penerbitan obligasi, sumber lainnya.

Istilah Sisa hasil usaha atau SHU menurut pasal 45 ayat (1) UU Perkoperasian merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. Sebagai suatu badan usaha koperasi tidak mengutamakan mencari laba tetapi mengutamakan memberikan pelayanan kepada anggota. Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

1. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
2. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal koperasi yang dimiliki;
3. Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan koperasi;
4. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya;
5. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

3.8 Peran Koperasi dalam Penguatan Kelembagaan Petani

Peran koperasi (pertanian) menjadi penting dalam peningkatan produksi serta kesejahteraan hidup petani yaitu:

1. Melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan.
2. Dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan, koperasi dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya.
3. Dengan bergabung dalam koperasi, para petani lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengolahan pasca panen sehubungan dengan perubahan permintaan pasar.
4. Dengan penyatuan sumberdaya para petani dalam sebuah koperasi, para petani lebih mudah menangani risiko yang melekat pada produksi pertanian.
5. Dalam organisasi koperasi, petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia mereka.
6. Berdirinya koperasi sekaligus membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi petani anggota maupun masyarakat disekitarnya.
7. Koperasi mampu memainkan peranan sebagai subsistem pendukung dalam agribisnis yang selama ini masih dimainkan oleh pemerintah karena para petani tidak mampu memainkan peranan tersebut jika sendiri.
8. Oleh karena perlu dikembangkan koperasi dalam konteks akselerasi peningkatan kesejahteraan petani, tumbuhnya sektor pertanian serta berkembangnya ekonomi wilayah pedesaan. Kopersai merupakan lembaga sosial ekonomi yang memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga yang memiliki peran sosial dan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan

upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani agar sejajar dengan kelembagaan ekonomi lainnya dalam melaksanakan usahatani di perdesaan melalui perbaikan manajerial usahatani berskala ekonomi, pengembangan dan diversifikasi usaha yang dibangun dalam satu kelembagaan usaha formal.

Koperasi merupakan alternatif kelembagaan ekonomi petani yang mempunyai peran sangat strategis dalam mendukung pengembangan agribisnis di perdesaan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani.

Untuk meningkatkan peran koperasi sebagai roda penggerak perekonomian di perdesaan kebijakan pengembangan koperasi perlu dilakukan karena koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat khususnya terutama dalam peningkatan kesejahteraan petani.

REFERENSI

- Baga LM, Yanuar R, Feryanto, Azis K. (2009). *KoperasidanKelembagaanAgribisnis*. Bogor (ID): FakultasEkonomidanManajemenInstitutPertanian Bogor. 1-290
- Bernard, T., A.S. Taffesse, and E. Gabre-Madhin. (2008). Impact of cooperatives on smallholders' commercialization behavior: evidence from Ethiopia. *Agricultural Economics* 39(2): 147–16.
- Ketaren N. (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi *Credit Union* dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Koperasi *Credit Union* Sukamakmur Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Harmoni Sosial* 1(3): 138 – 146.
- Krisnamurthi B. (1998). *Perkembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat; Suatu Kajian Cross-Section. Disertasi*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Kohl dan Uhl. (2002), *Marketing of Agricultural ProductNinth edition*. New York (US). Mac Millan Publishing Company.
- Soedjono I. (2003). *Instrumen-Instrumen Pengembangan Koperasi*. Jakarta (ID): Keno Promotion.